



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 397);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II  
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN**

Pasal 2

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan rumah negara dan perlengkapannya.



Pasal 3

- (1) Tunjangan rumah negara dan perlengkapannya untuk ketua dan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disediakan rumah dinas beserta fasilitasnya.
- (2) Tunjangan perumahan negara dan fasilitasnya untuk anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang sewa rumah negara dan fasilitasnya yang dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar luas bangunan dan lahan rumah negara serta standar harga setempat yang berlaku.

Pasal 4

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Perbulan Perorang.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI	
NO	PARAF
1	KEPENDAHW
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	DPRD
5	BPRD
6	Bappda
7	Inspektorat
8	
9	
10	KABUPATEN

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 8 Juni 2018  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
FAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 8 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

  
AKMAL ABD. NASIR